



KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 82/KPN/SK.KP1.2.8/XII/2024

T e n t a n g :

**PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa karena adanya Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta maka perlu menunjuk kembali Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai;
7. Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2001 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan usaha perdamaian (*Dading*) ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 08/KPN/SK.KP1.2.8/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Mediator.

KETIGA : Mediator yang ditunjuk bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua



TUTY BUDHI UTAMI



Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor : 82/ KPN/SK.KP1.2.8/XII/2024
Tanggal : 27 Desember 2024

**DAFTAR MEDIATOR
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

1. Tuty Budhi Utami, SH.,MH
2. Sri Harsiwi, SH.,MH
3. Asep Permana, SH.,MH
4. Vonny Trisaningsih, SH.,MH
5. Sunaryanto, SH.,MH
6. Heri Kurniawan, SH.,MH
7. Ni Luh Sukmarini, , SH.,MH
8. Partono, SH.,MH
9. Fitri Ramadhan, SH
10. Surya Laksemana, SH
11. Setyaningsih, SH
12. Ratna Dianing Wulansari, SH.,MH
13. Gabriel Siallagan, SH.,MH
14. Patyarini Meiningsih Ritonga, SH.,M.Hum
15. Muhammad Isma'il Hamid, SH.,MH
16. Sri Sulastuti, SH
17. Erni Kusumawati, SH.,MH
18. Sri Wijayanti Tanjung, SH
19. Reza Tyrama, SH
20. Purnomo Wibowo, SH.,MH
21. Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, SH
22. Meilia Christina Mulyaningrum, SH

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua



TUTY BUDHI UTAMI

